



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
6. Gubernur adalah Gubernur Riau.
7. Komite Olahraga Provinsi adalah komite olahraga provinsi Riau.
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.
9. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
14. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga meliputi pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
15. Olahragawan adalah pengolahragawan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
16. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
17. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
18. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
19. Olahraga Pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai

dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

22. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
23. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
25. Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
26. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
27. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
28. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan atau penyelenggaraan keolahragaan.
29. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
30. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi beberapa olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/ jenis olahraga atau

gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di Daerah.

32. Komite Olahraga Provinsi adalah organisasi olahraga yang beranggotakan induk cabang olahraga di Provinsi dan kabupaten/kota serta Komite Olahraga kabupaten/kota.
33. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
37. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan Iptek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, dan membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan adalah :

- a. mendukung pencapaian tujuan keolahragaan daerah, nasional, regional dan internasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat olahraga;
- c. menggerakkan potensi masyarakat daerah yang akan dipersiapkan sebagai olahragawan daerah, nasional, regional dan internasional;
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional, regional dan internasional.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip :

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat.
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. kesehatan, keselamatan, dan keamanan, dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang keolahragaan di daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;
- b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah; dan
- e. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standard pelayanan minimal;
 - f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Tenaga keolahragaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- e. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah;
- f. Pelaku Olahraga;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Industri olahraga;
- i. Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
- j. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- k. Peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- l. Koordinasi;
- m. Kerjasama;
- n. Sistem informasi keolahragaan;
- o. Penghargaan; dan
- p. Pendanaan Keolahragaan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rencana induk pembangunan keolahragaan daerah; dan
 - b. Rencana operasional keolahragaan.
- (3) Rencana induk pembangunan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi rencana induk pembangunan keolahragaan daerah.
- (5) Dinas menyusun rencana induk pembangunan keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.
- (6) Rencana induk pembangunan keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Ke satu
Umum

Pasal 10

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, mencakup :

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga disabilitas.
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara
- f. Olahraga Tradisional

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
 - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. membangun karakter yang sportif;
 - d. keterampilan olahraga; dan
 - e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara teratur, bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat dan minat peserta didik.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dan Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler;
- b. ekstrakurikuler.

Pasal 13

- (1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan kurikulum pendidikan Olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan khusus;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangan Daerah;
 - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi Guru Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
 - d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan sesuai kewenangan Daerah;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan Olahraga pendidikan;
 - g. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan Olahraga dalam bentuk Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau nama lain berdasarkan jenjang pendidikan.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler, meliputi :
 - a. pelaksanaan kurikulum pendidikan Olahraga sesuai kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga pendidikan; dan
 - d. pengembangan potensi pelajar yang memiliki bakat dan atau prestasi di bidang Olahraga.
- (2) Satuan pendidikan dapat melakukan kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat atau badan usaha pengelola pemilik prasarana Olahraga dalam hal kewajiban penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Guru Olahraga yang memiliki kompetensi dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.

Pasal 15

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan agama, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 16

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar Olahraga Pendidikan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan prestasi Olahraga pada satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat membentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler Olahraga Pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Guru Olahraga yang memiliki kompetensi, disertai pelatih, instruktur atau pemandu Olahraga yang memiliki kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga terkait dan/atau rujukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan, dengan cara :
 - a. fasilitasi prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. pembinaan dan pengembangan unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 18

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, harus sesuai standar nasional dan/atau internasional.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan pelajar pendidikan yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi Olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan Keolahragaan melalui sentra pembinaan Olahraga pelajar.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk menunjang prestasi Olahraga sesuai potensi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui :
 - a. sekolah khusus olahraga; dan
 - b. pusat pembinaan dan latihan pelajar.
- (4) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga sesuai potensi Olahraga setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan kemampuan dan potensi Olahragawan;
 - b. pencapaian prestasi Olahraga tertinggi di tingkat provinsi, dan nasional, regional dan internasional;

- c. mewujudkan Olahragawan Daerah sebagai kekuatan inti keolahragaan provinsi dan nasional, regional dan internasional; dan
- d. pembinaan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah dan nasional.

Pasal 21

- (1) Induk organisasi cabang Olahraga Daerah mempunyai tugas atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. pembibitan, pembinaan, dan pengembangan prestasi Olahragawan;
 - b. pengkoordinasian Olahraga Prestasi sejenis;
 - c. pemberdayaan perkumpulan dan klub Olahraga;
 - d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Penyelenggaraan Olahraga pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Induk Organisasi olahraga dibawah Komite Olahraga Nasional Indonesia Riau.
- (4) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh induk organisasi cabang olahraga Provinsi dan bersifat mandiri.
- (5) Komite Olahraga Provinsi mempunyai tugas :
 - a. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah disetiap penyelenggaraan pembinaan dan penyelenggaraan olahraga Prestasi.
 - b. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional dalam Komite olahraga Kabupaten/Kota.
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan penyelenggaraan olahraga prestasi.
 - d. Bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pekan Olahraga kabupaten/Kota dan Provinsi.

- (6) Komite Olahraga Provinsi melalui Rapat anggota menetapkan kabupaten/kota sebagai calon tuan rumah pada Pekan olahraga Provinsi yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Pemerintah Kabupaten/kota yang telah di tunjuk sebagai Tuan rumah pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pada Pekan olahraga Provinsi tersebut.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus melibatkan Olahragawan muda potensial hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi Olahragawan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan muda potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan pada sentra pembinaan Olahraga pelajar, sentra pembinaan Olahraga terpadu, serta sentra pembinaan Olahraga yang dikembangkan oleh induk organisasi cabang Olahraga Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada induk organisasi olahraga Daerah;
 - b. pendampingan kepada Olahragawan dan pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme Tenaga Keolahragaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Dukungan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan /atau
 - d. bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Olahragawan dan pelatih berprestasi yang mendapat pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah dalam pertandingan Olahraga tingkat nasional.
- (3) Dalam hal Olahragawan dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan mutasi atas keinginan pribadi, wajib mengganti atau mengembalikan bantuan pendanaan yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pengembalian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dalam hal mutasi dilakukan akibat :
 - a. mengikuti suami atau isteri;
 - b. mutasi kepegawaian; dan
 - c. melanjutkan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melalui pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, meliputi sarana dan prasarana Olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan Olahragawan unggulan Daerah.

- (2) Sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk kejuaraan Olahraga tingkat Daerah, Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari induk cabang organisasi Olahraga dan/ atau induk organisasi Olahraga Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pendanaan, prasarana dan sarana serta sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Olahraga Rekreasi

Pasal 27

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diselenggarakan untuk :

- a. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan Olahraga;
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- c. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan

- e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 28

- (1) Dinas bekerjasama dengan federasi olahraga masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.

Pasal 29

- (1) Induk organisasi Olahraga Rekreasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Olahraga Rekreasi.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan;
 - b. pengkoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Rekreasi masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan dan klub Olahraga Rekreasi;
 - c. penyusunan dan penetapan standar Olahraga Rekreasi; dan
 - d. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap kesehatan dan keselamatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis Olahraga.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sampai dengan huruf e, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada induk organisasi Olahraga Rekreasi Daerah.
- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - d. fasilitasi penyusunan standar Olahraga Rekreasi masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga tradisional; dan/atau
 - e. penyelenggaraan festival dan invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

Bagian Kelima

Olahraga Disabilitas

Pasal 32

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

Pasal 33

- (1) Induk organisasi Olahraga Disabilitas di Daerah bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah.
- (2) Tanggung jawab induk organisasi Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas kepada induk organisasi olahraga Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. kompetisi Olahraga Disabilitas tingkat Provinsi dan nasional, regional dan internasional.
- (3) Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi Olahraga Disabilitas.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk 1 (satu) atau beberapa cabang Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas oleh organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara di Daerah serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. kegiatan olahraga rutin,
 - c. tes kebugaran jasmani,
 - d. pelatihan,
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitas pengembangan prestasi olahraga.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana serta kegiatan olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh tenaga keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi tingkat Daerah Provinsi dan Nasional.

- (6) Fasilitas pengembangan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi yang memiliki prestasi olahraga dalam kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi, nasional, regional dan internasional.
- (7) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau organisasi Aparatur Sipil Negara di Daerah bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Olahraga Tradisional

Pasal 38

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diselenggarakan untuk memelihara, melestarikan dan menjaga muatan lokal serta budaya di Provinsi Riau

Pasal 39

- (1) Untuk mengakomodir muatan lokal, diatur tentang Olahraga Tradisional, meliputi:
 - a. Pacu Jalur;
 - b. Pacu Sampan Mini;
 - c. Gasing;
 - d. Bakiak atau terompa panajang;
 - e. Ligu;
 - f. Dagongan;
 - g. Engrang;

- h. Hadang atau Gobak Sodor;
 - i. Olahraga tradisional lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tradisional.
 - (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembinaan, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 40

- (1) Dinas bekerjasama dengan federasi olahraga masyarakat yang terkait olahraga Tradisional bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional sesuai pertauran perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - b. Kegiatan olahraga rutin.
- (3) Kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten dengan tetap menjaga nilai muatan lokal di Provinsi Riau.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Induk Organisasi Olahraga Tradisional di Provinsi Riau.
- (2) Fasilitas kepada Induk Organisasi Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

- d. fasilitasi penyusunan standar Olahraga Tradisional dan/atau
 - e. penyelenggaraan festival dan invitasi Olahraga Tradisional yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dinas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan, melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional.

BAB VII

TENAGA KEOLAHRAGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi olahragawan Daerah Provinsi pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. guru olahraga
 - b. pelatih
 - c. instruktur atau pemandu
 - d. wasit
 - e. juri
 - f. manajer
 - g. promotor
 - h. administrator
 - i. penyuluh
 - j. tenaga medis dan tenaga kesehatan
 - k. ahli gizi
 - l. ahli biomekanika
 - m. psikolog, dan
 - n. tenaga lain yang terkait dengan keolahragaan

- (3) Pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. fasilitasi pembinaan dan/ atau pelatihan
 - b. fasilitas jaminan kesehatan, dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, advokasi, dan/atau penghargaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing guna meningkatkan upaya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan prestasi Olahragawan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. pendidikan khusus;
 - b. sekolah khusus olahraga;
 - c. pusat pembinaan dan latihan pelajar;
 - d. sentra pembinaan olahraga terpadu Daerah;
 - e. sentra pembinaan olahraga berkebutuhan khusus Daerah; dan
 - f. tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah.
 - g. pembinaan cabang olahraga prestasi khusus.
- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang Olahraga terkait dan/atau induk organisasi Olahraga Daerah;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
OLAHRAGA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah.
- (2) Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. induk Organisasi Olahraga; dan
 - b. organisasi cabang Olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk Organisasi Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a.
- (2) Pembinaan peningkatan mutu organisasi kepada induk organisasi Olahraga Daerah dilaksanakan dalam pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi Olahraga Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (3) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus induk organisasi Olahraga Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi cabang Olahraga, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, melalui :

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh organisasi Olahraga dan untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada organisasi Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. penyelenggaraan kompetisi turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan

Pasal 47

- (1) Olahragawan terdiri dari Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya Olahragawan amatir mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;

- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.
- (3) Alih status Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi Olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan cabang Olahraga bersangkutan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan Olahraga, Olahragawan profesional mempunyai hak :
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.

Bagian Kedua

Pembina Olahraga

Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga Olahraga yang telah dipilih/ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 49

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB X

PENYEDIAAN PRASARANA SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan prasarana Olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (2) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pembangunan prasarana olahraga;
 - b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah: dan
 - c. penyediaan fasilitas umum olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta potensi keolahragaan Daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau Badan wajib menjaga keberadaan dan fungsi prasarana Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memelihara, serta mengoptimalkan pemanfaatan prasarana olahraga milik Daerah.
- (3) Dalam hal optimalisasi pemanfaatan prasarana Olahraga milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pelaksanaannya wajib mempertahankan fungsi utama prasarana Olahraga.

Bagian Kedua

Pembangunan Prasarana Olahraga

Pasal 52

- (1) Pembangunan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, meliputi prasarana Olahraga skala Daerah, kecamatan, dan/atau kelurahan.
- (2) Pembangunan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan prasarana olahraga skala Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyediaan Fasilitas Umum Olahraga

Pasal 53

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan produksi sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Pembinaan produksi sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi standar teknis cabang olahraga, standar kesehatan, dan keselamatan, serta kebutuhan olahragawan.
- (3) Fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembinaan produksi sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
INDUSTRI OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan keolahragaan di Daerah dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga
- (2) Pembentukan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat.
 - b. jasa penjual kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah mendorong perkembangan industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan dan badan usaha industri olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.

- (4) Fasilitas pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan, serta urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

BAB XII

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kejuaraan dan festival olahraga di daerah dalam rangka membudayakan olahraga, menjaring bibit olahraga potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, menumbuhkembangkan khasanah budaya daerah, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 58

Penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga, meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional dan internasional;
- b. pekan olahraga daerah, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional; dan
- c. festival olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional dan internasional;

Bagian Kedua
Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah Provinsi,
Nasional dan Internasional

Pasal 59

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional dan internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah, Daerah dan Nasional

Paragraf 1

Pekan Olahraga Tingkat Wilayah dan Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan Daerah provinsi yang dilaksanakan seluruhnya di Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat wilayah dan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
 - c. pekan olahraga *paralympic*;
 - d. pekan olahraga aparatur sipil negara tingkat Daerah;
 - e. pekan Olahraga Daerah; dan
 - f. pekan olahraga tingkat wilayahh dan daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan olahraga tingkat wilayah dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Tingkat Nasional

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional yang seluruhnya dilaksanakan di Daerah.
- (2) Pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pekan olahraga pelajar dan mahasiswa
 - b. pekan olahraga *paralympic* pelajar;
 - c. pekan olahraga *paralympic*;
 - d. pekan olahraga aparatur sipil negara;
 - e. pekan Olahraga nasional; dan
 - f. pekan olahraga tingkat nasional lainnya.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan pekan olahraga tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat mengenai penunjukan Daerah sebagai penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Festival Olahraga

Pasal 62

- (1) Festival olahraga tingkat wilayah, daerah, nasional, dan internasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan festival olahraga yang diselenggarakan oleh induk organisasi olahraga rekreasi, cabang organisasi olahraga rekreasi dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh kegiatannya dilaksanakan di Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival
Olahraga

Pasal 63

- (1) setiap penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis cabang, kesehatan, serta keselamatan sesuai standard an perizinan terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan, dalam hal mendatangkan langsung massa penonton; dan
 - c. Memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Setiap penonton dalam kejuaraan dan festival olahraga wajib menjaga, mentaati, dan/atau mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Keenam
Penghargaan Khusus

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah.
- (2) Penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Daerah Kabupaten/Kota peserta Pekan Olahraga Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan khusus dalam Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

Pasal 65

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 66

Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

Pasal 67

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 68

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan keolahragaan Daerah secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian
 - b. pengkajian
 - c. penerapan
 - d. ahli teknologi
 - e. sosialisasi
 - f. pertemuan ilmiah, dan
 - g. kerjasama

- (2) Pengembangan Iptek Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek; dan/atau
 - b. Kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Dalam melakukan Iptek Keolahragaan Pemerintah Daerah memfasilitasi :
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. penyediaan informasi;
 - g. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 70

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak;
 - b. kewajiban; dan
 - c. tanggung jawab.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang meliputi :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan;
 - j. penerapan Iptek keolahragaan;

- k. pemberian penghargaan;
 - l. industri olahraga; dan
 - m. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sarana, dan/atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

Pasal 72

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan setiap orang berhak :

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan/atau pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan industri Olahraga;
- g. berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan Olahraga; dan
- h. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 73

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 74

Masyarakat wajib berperan dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan.

Pasal 75

- (1) Dalam penyelenggaraan Olahraga, setiap orang tua memberikan dukungan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga serta mengawasi aktifitas olahraga anak sesuai taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat anak.
- (2) Kewajiban penyelenggaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk anak yang diasuh dan atau di bawah tanggung jawab wali anak atau pimpinan/ketua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemondokan atau asrama terhadap peserta didik.

Pasal 76

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, masyarakat :

- a. memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- c. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang dari khasanah budaya Daerah.

Pasal 77

Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi :

- a. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana olahraga; dan
- b. pendanaan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 78

Dunia usaha mempunyai hak untuk :

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;

- b. mendirikan organisasi cabang Olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
- c. membuat program bapak angkat bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah yang berprestasi; dan
- d. menyelenggarakan pertandingan olahraga untuk karyawan pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam penyelenggaraan Keolahragaan, dunia usaha :

- a. menyediakan prasarana dan sarana Olahraga untuk karyawan atau pekerja;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan prasarana dan sarana Olahraga yang berada di lingkungan badan usaha;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan; dan
- f. membina dan mengembangkan Olahraga rekreasi yang bersumber dari khasanah budaya Daerah.

Pasal 80

Tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Keolahragaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas prasarana Olahraga serta pendanaan Keolahragaan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

- (2) Fasilitasi peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XV KOORDINASI

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, induk organisasi keolahragaan dan badan usaha di Daerah.
- (2) Koodinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui :

- a. rapat koordinasi provinsi.
- b. rapat kerja provinsi.
- c. rapat konsultasi provinsi.

Pasal 84

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat provinsi, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi antara lain :

- a. koordinasi antar Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah.
- b. koordinasi antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. koordinasi antar instansi/instusi terkait keolahragaan didaerah; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui komite olahraga provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 92, Gubernur menetapkan masing-masing perangkat daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Untuk menetapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk satu wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengkoordinasi dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sector sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur :
 - a. seluruh Perangkat Daerah terkait ;
 - b. TNI dan Polri;
 - c. instansi vertikal yang terkait
 - d. komite olahraga provinsi
 - e. organisasi masyarakat olahraga
 - f. pakar/ akademis; dan
 - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. induk organisasi keolahragaan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. badan usaha;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerjasama lain dibidang keolahragaan.

BAB XVII
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi keolahragaan nasional dan Daerah Kabupaten/Kota,
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi :
 - a. perencanaan keolahragaan daerah;
 - b. potensi olahraga daerah;
 - c. data olahragawan;

- d. tenaga keolahragaan; dan
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pembentukan system informasi keolahragaan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah Provinsi.

BAB XVIII

PENGHARGAAN

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk :
- a. tanda kehormatan;
 - b. kemudahan;
 - c. beasiswa;
 - d. pekerjaan;
 - e. kenaikan pangkat luar biasa;
 - f. asuransi;
 - g. warga kehormatan;
 - h. jaminan hari tua; dan
 - i. kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain.

- (3) Dalam hal pemberian penghargaan kepada olahragawan yang tergabung dalam satu regu atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka bentuk penghargaan mengacu pada pola pemberian penghargaan kepada olahragawan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendanaan keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan;
 - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah;
 - c. program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - d. bantuan yang sah tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (10/378/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

1. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Riau yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumber daya manusiadi berbagai bidang termasuk bidang keolahragaan. Untuk itu, perlu dilakukan proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktivitas fisik, latihan fisik dan / atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau. Artinya pembangunan dan penyelenggaraan keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain-lain.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional, meningkatkan budaya olahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami dan melaksanakan serta menikmati manfaat olahraga, melestarikan warisan budaya dan tradisi di bidang olahraga, dan memantapkan daya saing daerah provinsi dalam kompetisi olahraga nasional dan internasional.

Pengaturan penyelenggaraan keolahragaan Daerah Provinsi meliputi; perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan

IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan, pendanaan.

melalui pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dalam menyelenggarakan keolahragaan, dan menjadi bahan penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/ Kota.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan ' Tujuan Keolahragaaana Nasional" yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses social. Perbuatan dan cara memajukan olahraga sehingga menjadi suatu kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses keolahragaan.

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

Cukup jelas

Pasal 21 :

Cukup jelas

Pasal 22 :

Cukup jelas

Pasal 23 :

Cukup jelas

Pasal 24 :

Cukup jelas

Pasal 25 :

Cukup jelas

Pasal 26 :

Cukup jelas

Pasal 27 :

Cukup jelas

Pasal 28 :

Cukup jelas

Pasal 29 :

Cukup jelas

Pasal 30 :

Cukup jelas

Pasal 31 :

Cukup jelas

Pasal 32 :

Cukup jelas

Pasal 33 :

Cukup jelas

Pasal 34 :

Cukup jelas

Pasal 35 :

Cukup jelas

Pasal 36 :

Cukup jelas

Pasal 37 :

Cukup jelas

Pasal 38 :

Cukup jelas

Pasal 39 :

Cukup jelas

Pasal 40 :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42 :

Cukup jelas

Pasal 43 :

Cukup jelas

Pasal 44 :

Cukup jelas

Pasal 45 :

Cukup jelas

Pasal 46 :

Cukup jelas

Pasal 47 :

Cukup jelas

Pasal 48 :

Cukup jelas

Pasal 49 :

Cukup jelas

Pasal 50 :

Cukup jelas

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

- Pasal 53 :
Cukup jelas
- Pasal 54 :
Cukup jelas
- Pasal 55 :
Cukup jelas
- Pasal 56 :
Cukup jelas
- Pasal 57 :
Cukup jelas
- Pasal 58 :
Cukup jelas
- Pasal 59 :
Cukup jelas
- Pasal 60 :
Cukup jelas
- Pasal 61 :
Cukup jelas
- Pasal 62 :
Cukup jelas
- Pasal 63 :
Cukup jelas
- Pasal 64 :
Cukup jelas
- Pasal 65 :
Cukup jelas
- Pasal 66 :
Cukup jelas
- Pasal 67 :
Cukup jelas
- Pasal 68 :
Cukup jelas
- Pasal 69 :
Cukup jelas
- Pasal 70 :
Cukup jelas

- Pasal 71 :
Cukup jelas
- Pasal 72 :
Cukup jelas
- Pasal 73 :
Cukup jelas
- Pasal 74 :
Cukup jelas
- Pasal 75 :
Cukup jelas
- Pasal 76 :
Cukup jelas
- Pasal 77 :
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 88
Cukup jelas
- Pasal 89

Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 11